

## BAB II

### PENGARUH PENDAMPINGAN PEMBIAYAAN MISYKAT TERHADAP TINGKAT PENGEMBALIAN MODAL

#### 2.1. Tinjauan Umum Pendampingan

##### 2.1.1 Pengertian Pendampingan

Hidup berdampingan secara damai di antara pemeluk agama merupakan satu pemikiran orisinal Islam. Banyak ayat al-Qur'an, dalam ragam bentuk, dengan lugas menganjurkan kepada kaum Muslimin untuk memperhatikan masalah penting ini. Sementara pada empat belas abad sebelumnya, konsep koeksistensi (*co-existence*) di antara agama dan pemeluk agama sama sekali belum dikenal oleh umat manusia. Menurut pandangan Islam, hidup bermasyarakat bagi manusia adalah *sunnatullah*. Prinsip hidup bermasyarakat banyak diuraikan di dalam al-qur'an, diantaranya surat al-anfal ayat 72, al-hasyr ayat 9, ali imran ayat 103, al-hujurat ayat 10 dan al-maidah ayat 2. Adapun dari pandangan ilmu pengetahuan, keniscayaan manusia sebagai makhluk sosial sudah menjadi kesepakatan umum. Individu yang tidak berhubungan dengan individu lainnya adalah sesuatu yang tak lengkap, dan jarang sekali ditemui dalam kenyataan hidup. Dari tinjauan psikologis, manusia memiliki dua dorongan hidup, yakni dorongan keakuan dan kekitaan. Kedua dorongan inilah yang menjadi dasar munculnya dua hakikat sifat manusia, yaitu sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial<sup>19</sup>. Sebagaimana dalam QS ali imran ayat 103:

---

<sup>19</sup><http://manusiasebagaimakhluksosial.blogspot.com/diakses:14.45WIB>

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ

بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا

كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

**Artinya :**

*Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan ni`mat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena ni`mat Allah orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk”.*

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ

عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

**Artinya:**

*Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang*

*yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”*

Pada ayat Al Hujurat ayat 13, Allah menjelaskan bahwa manusia diciptakan-Nya bermacam-macam bangsa dan suku supaya saling mengenal dan saling menolong dalam kehidupan bermasyarakat dan tidak ada kemuliaan seseorang di sisi Allah kecuali dengan ketakwaannya.

Dalam suatu hadits riwayat Abu Hatim yang bersumber dari Ibnu Mulaikah berkenaan turunnya ayat ini ialah bahwa ketika fathu Makkah, Bilal naik ke atas Ka'bah untuk adzan. Beberapa orang berkata, “Apakah pantas budak hitam adzan di atas Ka'bah?”. Maka berkatalah yang lain, “Sekiranya Allah membenci orang ini, pasti Allah akan menggantinya. “Maka datanglah malaikat Jibril memberitahukan kepada Rasulullah saw apa yang mereka ucapkan. Maka turunlah ayat ini yang melarang manusia menyombongkan diri karena kedudukan, pangkat, kekayaan, dan keturunan dan bahwa kemuliaan seseorang di sisi Allah dinilai dari derajat ketakwaannya.

الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَمَا لُبْنَانٌ يَشُدُّا بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَشَبَّكَ أَصَابِعُهُ {مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ}

Persaudaraan merupakan pilar masyarakat Islam dan salah satu basis kekuatannya. “*Seorang mukmin terhadap mukmin yang lainnya bagaikan bangunan yang saling mengikat dan menguatkan serta bagaikan jalinan antara jari-jemari.*” (HR.Muttafaq’alaih dari Abu Musa r.a.)<sup>20</sup>

<sup>20</sup> Imam Nawawi, Riyadh Al-Shalihin, Dar Al-Fikr, hlm. 58.

Dalam hadis diatas menjelaskan bahwa Rasulullah saw menganggap persaudaraan antar umat Islam adalah basis yang sangat penting sehingga hal yang dilakukan beliau adalah mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Anshar secara formal satu dengan yang lainnya ketika hijrah ke Madinah.

Islam memandang bahwa hidup bermasyarakat saling kenal mengenal adalah suatu keharusan. Mustahil manusia dapat hidup terpencil seorang diri atau hanya hidup individu saja. Setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangan, sehingga sikap tolong menolong menjadi sebuah keniscayaan. Bahkan setiap muslim diwajibkan untuk memikirkan keadaan masyarakat di sekitarnya. Meski disisi lain Islam mengakui hak individu (HAM), bukan berarti seorang muslim boleh lepas tanggung jawab di dalam kehidupan bersama. Islam sangat menekankan pentingnya menghormati dan mencintai sesama.

عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ }

Rasulullah SAW bersabda : *"Tidaklah beriman seseorang diantara kalian hingga ia (dapat) mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri"* (HR. Bukhari)<sup>21</sup>. Dari hadis diatas dijelaskan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang haruslah hidup berdampingan dan saling tolong menolong, tidak bisa manusia hanya hidup berindividu saja.

Pendampingan sejatinya dimaksudkan untuk mempercepat kemajuan usaha dengan memperluas pengetahuan tentang bagaimana mempergunakan

<sup>21</sup> Imam Bukhori, Shahih Bukhori, *Dar Ihya Al-Turast Al-Arabi*, Juz 1, hlm. 13.

sumber daya dengan efektif dan efisien. Pendampingan di sisi lain bisa menjadi salah satu bentuk manajemen resiko bagi lembaga keuangan. Dengan melakukan pendampingan, dana yang mereka kucurkan lebih aman karena mereka tahu pasti kemana dan bagaimana dana mereka diusahakan dan dikelola. Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui pengaruh pendampingan terhadap tingkat pengembalian modal yang didapat oleh LAZNAS DPU DT.

Pendampingan merupakan suatu aktivitas yang dilakukan dan dapat bermakna pembinaan, pengajaran, pengarahan dalam kelompok yang lebih berkonotasi pada menguasai, mengendalikan dan mengontrol. Kata pendampingan lebih bermakna pada kebersamaan, kesejajaran, samping menyamping, dan karenanya kedudukan antara keduanya (pendampingan dan yang didampingi) sederajat, sehingga tidak ada dikotomi antara atasan dan bawahan. Hal ini membawa implikasi bahwa peran pendamping hanya sebatas pada memberikan alternatif, saran, dan bantuan konsultatif dan tidak pada pengambilan keputusan (BPKB Jawa Timur, 2001).

Pendampingan berarti bantuan dari pihak luar, baik perorangan maupun kelompok untuk menambahkan kesadaran dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan pemecahan permasalahan kelompok. Pendampingan diupayakan untuk menumbuhkan keberdayaan dan keswadayaan agar masyarakat yang didampingi dapat hidup secara mandiri.

Jadi pendampingan merupakan kegiatan untuk membantu individu atau kelompok yang berangkat dari kebutuhan dan kemampuan kelompok yang didampingi dengan mengembangkan proses interaksi dan komunikasi dari, oleh

dan untuk anggota kelompok serta mengembangkan kesetiakawanan dan solidaritas kelompok dalam rangka tumbuhnya kesadaran sebagai manusia yang utuh sehingga dapat berperan dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

Karjono mengatakan, seperti yang dikutip oleh Ismawan bahwa pendampingan adalah suatu strategi (cara untuk mencapai tujuan) dimana hubungan antara pendamping dengan yang didampingi adalah hubungan dialogis (saling mengisi) diantara dua subjek. Diawali dengan memahami realitas masyarakat dan memperbaharui kualitas realitas kearah yang lebih baik.<sup>22</sup>

Departemen Sosial Republik Indonesia mendefinisikan pendampingan sosial sebagai suatu proses menjalin relasi sosial antara pendamping dengan Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan masyarakat sekitarnya dalam rangka memecahkan masalah, memperkuat dukungan, mendayagunakan berbagai sumber dan potensi dalam pemenuhan kebutuhan hidup serta meningkatkan akses anggota terhadap pelayanan sosial dasar, lapangan pekerjaan dan fasilitas pelayanan publik lainnya<sup>23</sup>. Tujuan pendampingan adalah pemberdayaan dan penguatan (*empowerment*)<sup>24</sup>.

Dari definisi yang disebutkan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pendampingan merupakan upaya menyertai masyarakat dalam mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki sehingga mampu mencapai kualitas kehidupan

---

<sup>22</sup> Ismawan Bambang, Pamuji, Otok S., *LSM dan Program Inpres Desa Tertinggal*, (Jakarta: PT Penebar Swadata, 1994), h. 40.

<sup>23</sup> Lihat Departemen Sosisa RI, *Rencana Strategis Penanggulangan Kemiskinan (Program pemberdayaan Fakir Miskin Tahun 2006-2010)*, (Jakarta: Departemen Sosial RI, 2005), H. 14.

<sup>24</sup> Isbandi Rukminto Adi, *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas (Pengantar pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis)*, (Jakarta: FEUI Press, 2003), h. 96.

yang lebih baik. Kegiatan pendampingan merupakan upaya berkelanjutan yang dilakukan dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Pendamping juga merupakan salah satu motivator bagi pengembangan masyarakat.

Berkaitan dengan pengertian pendampingan diatas, Ismawan mengatakan bahwa pendamping adalah orang yang bertugas untuk mewujudkan kelompok swadaya masyarakat yang sukses dalam meningkatkan kesadaran pengetahuan dan keterampilan anggota, menghidupkan kembali dinamika kelompok dan usaha produktif anggota<sup>25</sup>. Dalam kaitannya dengan pendampingan pembiayaan Misykat yang dilakukan dengan LAZNAS DPU DT, maka LAZNAS DPU DT bertindak sebagai pendamping yang mendampingi pengusaha mikro yang melakukan pembiayaan MISYKAT yang bersangkutan.

Pendampingan sosial merupakan suatu strategi yang sangat menentukan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat. Pendampingan sosial berpusat pada empat bidang tugas atau fungsi yang dapat disingkat dalam akronim 4P, yaitu:<sup>26</sup>

1. Pemungkinan (*enabling*) atau fasilitasi, merupakan fungsi yang berkaitan dengan pemberian motivasi dan kesempatan bagi masyarakat, beberapa tugas yang berkaitan dengan fungsi ini antara lain melakukan mediasi dan negosiasi, membangun konsensus bersama, serta melakukan manajemen sumber.
2. penguatan (*empowering*), merupakan fungsi yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan guna memperkuat kapasitas masyarakat.

---

<sup>25</sup> Bambang, dkk., *LSM dan Program Inpres Desa Tertinggal*, h. 30.

<sup>26</sup> Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat : Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*, h.66.

Pendamping berperan aktif sebagai agen yang memberi masukan positif dan direktif berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya serta bertukar gagasan dengan pengetahuan pengalaman masyarakat yang didampinginya, membangkitkan kesadaran masyarakat, menyampaikan informasi, melakukan konfrontansi, menyelenggarakan pelatihan bagi masyarakat adalah beberapa tugas yang berkaitan dengan fungsi penguatan.

3. perlindungan (*protecting*), merupakan fungsi yang berkaitan dengan interaksi antara pendamping dengan lembaga-lembaga eksternal atas nama dan demo kepentingan masyarakat yang didampinginya.
  4. pendukung (*supproting*), mengacu pada keterampilan yang bersifat praktis yang dapat mendukung terjadinya perubahan positif pada masyarakat.
- Pendamping dituntut tidak hanya mampu menjadi manajer perubahan dalam mengorganisasi kelompok yang didampingi, melainkan pula mampu melaksanakan tugas-tugas teknis sesuai dengan berbagai keterampilan dasar yang dimiliki.

### 2.1.2 Tujuan Pendampingan

Seperti yang disebutkan di atas bahwa tujuan dari pendampingan adalah sebagai pemberdayaan dan penguatan. Namun lebih spesifik Twelvetrees sebagaimana yang dikutip oleh Meerada Saryati Aryani bahwa tujuan dari pendampingan adalah:<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Meerada Saryati Aryani, *Proses Pendampingan Guswil DKI dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kredit Mikro (Studi kasus pada Kelompok Mugi Sukses di manggarai, Kelompok Dahlia dan Al Alam di Cilincing)*, Tesis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, h. 35.

1. Memastikan bahwa perubahan yang konkret terjadi dilingkungan tersebut.
2. Memungkinkan orang-orang yang diajak bekerja untuk menggabungkan kepercayaan dan kemampuan dalam menangani permasalahan.

Seperti juga yang dikemukakan oleh Pincus dan Minahan dalam Adriani:<sup>28</sup>

1. Meningkatkan kemampuan dari orang dalam memecahkan masalah dan mencontohkannya.
2. Menghubungkan orang dengan system yang menyediakan mereka sumber-sumber, pelayanan-pelayanan dan kesempatan-kesempatan.
3. Meningkatkan keefektifan dan kemudahan pelaksanaan sistem tersebut.
4. Memberikan sumbangan pada pembangunan kebijakan sosial dan memperbaiki kebijakan sosial.

Seperti yang telah disebutkan diatas bahwa tujuan dari pendampingan adalah sebagai pemberdayaan dan penguatan. Namun lebih spesifik tujuan dari pendampingan adalah:<sup>29</sup>

1. Meningkatkan kemampuan para pelaku usaha mikro dalam memecahkan masalah
2. Menghubungkan pengusaha mikro dengan system yang menyediakan sumber daya, pelayanan-pelayanan, dan kesempatan-kesempatan pengembangan usaha.

---

<sup>28</sup> Andriani Sumampouw dkk, *Ada Bersama Tradisi*, (Semarang: Swisscontact & Limpad, 200), h. 36.

<sup>29</sup> Mien R. Uno Foundation, *Pendidikan Pendamping Bisnis Mikro*, 2013 hlm. 09

3. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi usaha
4. Meningkatkan kelancaran usaha sehingga pengusaha mikro dapat melaksanakan berbagai kewajibannya (cicilan, pajak, kebutuhan sehari-hari dan lain-lain)
5. Turut berkontribusi pada pembangunan masyarakat secara umum

### 2.1.3 Proses dan Pola Pendampingan Usaha Mikro

Menurut Aslihan Burhan beberapa macam pola pendampingan adalah sebagai berikut:<sup>30</sup>

#### 1. Motivasi

Memotivasi atau memberi dukungan baik dengan moril maupun materi untuk berwirausaha dan menumbuhkan semangat swadaya dan memulai langkah maju dengan semangat kemandirian dan professional.

#### 2. Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan pelatihan dilakukan berdasarkan tingkat perkembangan kelompok, mulai dari penyadaran diri, motivasi kelompok, administrasi organisasi dan keuangan, motivasi usaha kolektif, kepemimpinan sampai analisa situasi

#### 3. Bimbingan dan Konsultasi

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan pendidikan yang telah dijalankan dan lebih banyak di arahkan pada program perorangan atau kelompok yang lebih kecil dengan kasus-kasus setempat dan spesifik.

#### 4. Monitoring dan Evaluasi

---

<sup>30</sup> Aslihan Burhan, "Pedoman Manajemen Pendampingan", Makalah untuk Program Pendampingan Fakir Miskin Melalui Keterpaduan KUBE dan BMT KUBE dan SUB URBAN, PINBUK, 2009, h. 7.

Mengadakan kunjungan monitoring kepada pengusaha yang melakukan pembiayaan pada setiap kunjungan dicatat perkembangan usaha dan mengevaluasi atau menilai keberhasilan usaha para kreditur atau nasabah.

Agar perubahan kondisi yang lebih baik berhasil dilakukan, seorang pendamping harus melalui suatu tahap perubahan berencana seperti yang dikemukakan oleh Lippit, Watson dan Westley yang dikutip oleh Adi, yakni:<sup>31</sup>

a. Tahap pengembangan kebutuhan akan perubahan

Sebelum proses perubahan berencana dimulai, kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat harus diterjemahkan sebagai kesadaran mengenai masalah yang ada. Hal ini merupakan inti dari keinginan untuk berubah dan keinginan untuk mencari bantuan dari sistem. Tetapi pada suatu kasus tertentu, masyarakat tidak mengetahui bagaimana harus menggali kebutuhan yang mereka rasakan (*felt needs*) dan kebutuhan riil (*riil needs*) mereka, serta tidak tahu apa yang menjadi kebutuhan yang dirasakan dan kebutuhan riil mereka yang dibutuhkan. Dalam kasus seperti ini masyarakat membutuhkan agen perubahan (*change agent*) dari luar sistem untuk membantu dan menstimulasi mereka untuk memikirkan apa yang mereka butuhkan.

b. Tahap pematapan relasi kebutuhan

Pada tahap ini, antara pendamping dan klien atau nasabah melakukan pematapan hubungan. Pembentukan dan pembinaan relasi dengan warga masyarakat sangat diperlukan untuk dapat bekerja sama dengan mereka

---

<sup>31</sup> Adi, *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas*, h. 244-249.

kearah perubahan yang direncanakan. Pembinaan relasi akan sangat membantu untuk dapat memperoleh data yang akurat mengenai kebutuhan dan sumber daya sistem klien atau nasabah, serta membentuk kepercayaan warga yang ikut aktif melakukan perubahan dalam masyarakat.

c. Tahap klarifikasi atau diagnosis masalah

Adalah tahap proses dimana pendamping mempelajari sistem klien atau nasabah, setelah sebelumnya pendamping mengumpulkan data yang akurat mengenai sistem nasabah.

d. Tahap pengkajian alternatif jalur dan tujuan perubahan serta penentuan tujuan program dan kehendak untuk melakukan tindakan.

Dari data yang telah dianalisis kemudian ditentukan tujuan operasional dari program ataupun kegiatan yang akan dilakukan serta alternative cara yang akan ditempuh guna mencapai tujuan tersebut.

e. Tahap transformasi kehendak kedalam upaya perubahan yang nyata

Merupakan tahapan yang memfokuskan pada upaya mentranfer perencanaan program dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang nyata masyarakat serta mengembangkan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan.

f. Tahap generalisasi dan stabilisasi perubahan

Adalah tahap institusionalisasi atau pelebagaan perubahan menjadi bagian yang tetap bagi masyarakat.

g. Tahap terminasi

Merupakan akhir dari suatu relasi perubahan, berakhirnya suatu relasi perubahan dapat terjadi karena waktu bertugas sudah habis atau karena masyarakat itu sudah siap untuk mandiri untuk dapat terus mengembangkan kegiatan yang ada. Dalam proses pengembangan masyarakat terminasi yang diharapkan adalah siapnya masyarakat untuk mandiri, sehingga tidak diperlukan pendamping di daerah tersebut.

#### 2.1.4 Tugas dan Peran Pendamping

Sebuah kelompok perlu didampingi karena mereka merasa tidak mampu mengatasi permasalahan secara sendirian dan pendamping adalah mendampingi kelompok. Dikatakan mendampingi karena yang melakukan kegiatan pemecahan masalah itu bukan pendamping. Pendamping hanya berperan untuk memfasilitasi bagaimana memecahkan masalah secara bersama-sama dengan masyarakat, mulai dari tahap mengidentifikasi permasalahan, mencari alternatif pemecahan masalah sampai pada implementasinya.

Dalam upaya pemecahan masalah, peran pendampingan hanya sebatas pada memberikan alternatif-alternatif yang dapat diimplementasikan. Dan kelompok pendampingan dapat memilih alternatif mana yang sesuai untuk diambil. Pendamping perannya hanya sebatas memberikan pencerahan berfikir berdasarkan hubungan sebab akibat yang logis, artinya kelompok pendampingan

disarankan bahwa setiap alternatif yang diambil senantiasa ada konsekuensinya. Diharapkan konsekuensi tersebut bersifat positif terhadap kelompoknya.<sup>32</sup>

Dalam rangka pendampingan ini, hubungan yang dibangun oleh pendamping adalah hubungan konsultatif dan partisipatif. Dengan adanya hubungan itu, maka peran yang dapat dimainkan oleh pendamping dalam melaksanakan fungsi pendampingan adalah peran motivator, peran fasilitator dan peran katalisator (BPKB Jawa Timur, 2001). Peran-peran pendamping tersebut hanya akan dapat dilaksanakan secara maksimal jika pendamping memahami kelompok yang didampinginya, karena itu pendamping diupayakan dapat hadir ditengah mereka, hidup bersama mereka, belajar dari apa yang mereka miliki, mengajar dari apa yang mereka ketahui, dan bekerja sambil belajar.

Mayo yang dikutip oleh Adi menuliskan tugas-tugas yang harus dilakukan oleh seorang pendamping, yaitu:<sup>33</sup>

1. Menjalin kontak dengan individu, kelompok atau organisasi
2. Mengembangkan profil komunitas, menilai (*asses*), kebutuhan dan sumber daya masyarakat
3. Mengembangkan analisis strategis, merencanakan sasaran, tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang
4. Memfasilitasi kemampuan kelompok-kelompok sasaran
5. Bekerja secara produktif dalam mengatasi konflik, baik konflik antar kelompok atau organisasi

---

<sup>32</sup>Akatiga dan Yayasan Peramu, Studi Pembiayaan BMT dan Dampaknya Bagi Pengusaha Kecil, Studi Kasus: BMT Dampingan Yayasan Peramu (Akatiga, 2001)

<sup>33</sup> Adi, *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas*, h. 97-98

6. Mengelola sumber daya yang ada termasuk waktu dan dan
7. Mendukung kelompok dan organisasi guna mencapai sumber daya yang dibutuhkan, misalnya dalam hal dana dilakukan dengan membuat proposal permohonan dana
8. Memonitor perkembangan program atau kegiatan terutama pemanfaatan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien
9. Menarik diri dari kelompok yang sudah berkembang dan memfasilitasi proses perpisahan yang efektif
10. Mengembangkan, memantau dan mengevaluasi strategi yang serupa

Menurut Gardono seperti yang dikutip Priyono dan Pranaka bahwa peranan pendamping sangat krusial dalam membina aktifitas kelompok masyarakat. Pendamping bertugas menyertai proses pembentukan dan penyelenggaraan kelompok, sebagai fasilitator (pemandu), komunikator (penghubung) ataupun dinamisator (penggerak)<sup>34</sup>.

### 2.1.5 Tolak Ukur Pengaruh Pendampingan

Pengaruh diartikan sebagai padanan kata yang menunjukkan taraf tercapainya suatu tujuan. Dengan kata lain bahwa suatu usaha dapat dikatakan efektif jika usaha tersebut mencapai tujuannya. Secara ideal efektifitas dapat dinyatakan dengan ukuran yang pasti, sehingga ada standarisasi tercapainya tujuan X dan sebagainya. <sup>35</sup> Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, oleh Departemen

---

<sup>34</sup> Onny S. Priyono dan A. M. W. Pranaka, *Pembeberdayaan Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, (Jakarta: Centre for Strategic and International Studies, 1996), h. 142.

<sup>35</sup> "Efektifitas" dalam Kanisius, *Ensiklopedi Umum*, (Jakarta: Kanisius, 1973), h.36.

Pendidikan dan Kebudayaan efektifitas adalah berasal dari kata efektif yang mempunyai beberapa arti antara lain:

1. Ada efeknya (akibat, pengaruh dan kesan)
2. Manjur atau mujarab
3. Membawa hasil, berupa guna (usaha tindakan) dan mulai berlaku

Dari tiga kata tersebut maka keefektifan yang diartikan dengan keadaan berpengaruh, berkesan, kemandirian dan keberhasilan.<sup>36</sup> Salah satu konsep utama dalam mengukur prestasi kerja adalah efektifitas. Menurut ahli manajemen Peter Brucker efektifitas adalah melakukan pekerjaan yang benar (*doing the right*). Efektifitas merupakan kemampuan untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>37</sup>

Dalam usaha memahami efektivitas yang bersifat abstrak ini, beberapa analisa organisasi mengidentifikasikan segi-segi yang menonjol kaitannya dengan konsep ini, walaupun ada beberapa kriteria kerja yang dipakai, namun kriteria yang paling banyak dipakai meliputi hal-hal berikut:<sup>38</sup>

- a. Kemampuan menyesuaikan diri
- b. Produktivitas
- c. Kepuasan kerja
- d. Kemampuan berlaba
- e. Pencarian sumber dana

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas dalam sebuah usaha dilihat dari kriteria menyesuaikan diri, produktivitas yang meningkat,

---

<sup>36</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), h.219.

<sup>37</sup> T. Hani Handoko, *Manajemen*, (Yogyakarta: BPFE, 1998), H.7.

<sup>38</sup> Bambang Kustianti, *Ikhtisar Studi Organisasi dan Manajemen*, (Jakarta: Ghalia, 1991), Cet. Ke-8, h.121.

kepuasan kerja kenaikan kemampuan ber laba dan pencarian sumber dana. Dalam tahap pendampingan dikenal dengan tahap terminasi, yaitu tahap dimana kemandirian komunitas untuk terus melakukan kegiatannya tanpa ketergantungan kepada pendamping. Dalam tahap ini pemutusan hubungan formal memang sudah dilakukan oleh pendamping *Community worker* hanya bertindak sebagai tempat konsultasi jika ada masalah yang cukup serius.

### 2.1.6 Prinsip Pendampingan Usaha Mikro

Prinsip-prinsip pendampingan usaha mikro yang bisa diterapkan oleh lembaga-lembaga pendamping usaha mikro adalah sebagai berikut<sup>39</sup>:

#### 1. Prinsip Berkelompok

Kelompok tumbuh dan berkembang dari, oleh, untuk kepentingan bersama. Selain dengan anggota kelompoknya sendiri, kerjasama juga dikembangkan antar kelompok dan mitra kerja lainnya agar usaha bisa lebih berkembang, meningkatkan pendapatan, kesejahteraan serta mampu membentuk kelembagaan ekonomi.

Allah SWT berfirman dalam surat Ali Imran (3) 104 :

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدُ عُنُونٍ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ

الْمُفْلِحُونَ

---

<sup>39</sup> ibid

*Artinya: Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.*

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa dalam satu jamaah harus ada jamaah yang menyeru kepada kebaikan, memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Harus ada kekuasaan di muka bumi yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Hal ini yang menegaskan keharusan adanya kekuasaan adalah makna yang terkandung didalam nash Al-Qur'an itu sendiri. Disana ada "seruan" kepada kebaikan, tetapi disana juga ada "memerintahkan" yang ma'ruf. Jika seruan bisa dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki kekuasaan, tetapi memerintah dan melarang tidak mungkin bisa dilakukan kecuali oleh orang yang memiliki kekuasaan. Sesungguhnya tegaknya jamaah atau kelompok ini termasuk salah satu kebutuhan manhaj ilahi itu sendiri. Karena jamaah ini merupakan media tempat manhaj ini bernafas dan terwujudkan dalam bentuk saling mendukung dan saling membantu untuk menyerukan kebaikan. Oleh sebab itu ayat ini memperingatkan kelompok atau organisasi muslim agar tidak berpecah belah dan berselisih, disamping memperingatkan akan akibat orang-orang yang memikul amanat Allah sebelumnya –dikalangan ahli kitab- kemudian mereka

berpecah belah dan berselisih lalu Allah mencabut panji dari mereka dan menyerahkannya kepada Jamaah Muslim yang saling bersaudara.<sup>40</sup>

Tidak dapat disangkal bahwa pengetahuan yang dimiliki seseorang, bahkan kemampuannya mengamalkan sesuatu akan berkurang-berkurang bahkan terlupakan dan hilang, jika tidak ada yang mengingatkannya atau tidak diulang-ulang mengerjakannya. Dan disisi lain, pengetahuan dan pengalaman saling berkaitan erat. Pengetahuan mendorong kepada pengamalan dan meningkatkan kualitas amal, sedang pengamalan yang terlihat dalam kenyataan hidup merupakan guru yang mengajar individu dan masyarakat sehingga mereka pun belajar mengamalkannya.

Kalau demikian itu halnya, maka manusia dan masyarakat perlu selalu diingatkan dan diberi keteladanan. Inilah inti da'wah Islamiyah. Dari sini lahir tuntunan ayat ini, dan dari sini pula terlihat keterkaitannya dengan tuntunan yang lalu.<sup>41</sup> Rasulullah SAW dalam sebuah haditsnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar Radhiallahu 'anhuma, bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam diatas bersabda<sup>42</sup>:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَجْمَعُ أُمَّتِي - أَوْ قَالَ: أُمَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

عَلَى ضَلَالَةٍ، وَيَدُلُّهُ مَعَ الْجَمَاعَةِ

<sup>40</sup> Sayyid Quthb, Tafsir Fi-Zhilalil: Dibawah Naungan Al Qur'an (Jakarta: *Fikrah dan Harakah Islamiyah*, 2001) H. 347-350

<sup>41</sup> M. Quraish Shihab, Tafsir Al Misbah: pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an ( Jakarta: lentera Hati, 2002) vol 2 hlm. 163

<sup>42</sup> Imam At-Tirmidzi *Sunan At-Tirmidzi* Bab Maa Ja'a fi Luzumil Jamaah, No.2167

Artinya: “*Sesungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan umat-ku atau beliau bersabda: umat Muhammad SAW- diatas kesesatan, dan tangan Allah bersama jamaah*”

Imam nawawi dalam kitabnya menjelaskan keutamaan berkelompok maupun berjamaah karena banyak manfaat yang dapat dilakukan dibandingkan dengan melakukan sesuatu seorang diri, karena dapat berbaur dengan sesama manusia, menghadiri perkumpulan, menyaksikan kebaikan, membantu kebutuhan orang lain, membimbing ketidaktahuan, amar ma’ruf nahi munkar dan berbagai masalah lainnya<sup>43</sup>

## 2. Prinsip Berkelanjutan

Seluruh kegiatan penumbuhan dan pengembangan pogram diorientasikan pada terciptanya sistem dan mekanisme yang mendukung pengembangan usaha secara berkelanjutan. Berbagai kegiatan yang dilakukan merupakan kegiatan yang memiliki potensi untuk berlanjut dan berkembang dikemudian hari

Allah SWT Berfirman dalam Al-Qur’an surat Al Insyirah (94) ayat 7-8 :

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ۖ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْجِعْ

<sup>43</sup>Imam Nawawi *Riyadhushalihin*, Muasasah Ar-risalah, beirut hlm.210

Artinya: (7) *Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain (8) dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”*

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa Setiap kesulitan selalu disusul atau dibarengi oleh kemudahan, demikian pesan ayat-ayat yang lalu. Kalau demikian, yang dituntun hanyalah kesungguhan bekerja dibarengi dengan harapan serta optimisme akan kehadiran bantuan Ilahi. Hal inilah yang dipesankan oleh ayat-ayat di atas dengan mengatakan : *Maka apabila engkau telah selesai* yakni sedang berada di dalam keluangan setelah tadinya engkau sibuk *maka* bekerjalah dengan sungguh-sungguh *hingga engkau letih* atau hingga tegak dan nyata suatu persoalan baru *dan hanya kepada Tuhanmu saja* – tidak kepada siapa pun selain – Nya – *hendaknya engkau berharap* dan berkeinginan penuh guna memperoleh bantuan-Nya dalam menghadapi setiap kesulitan serta aktivitas<sup>44</sup>

Dari 'Aisyah –radhiyallahu 'anha-, beliau mengatakan bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى أَدْوْمُهَا وَإِنْ قَلَّ

<sup>44</sup>M. Quraish Shihab, Tafsir Al Misbah: pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an ( Jakarta: lentera Hati, 2002) vol 15 hlm. 364

Artinya:”Amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta’ala adalah amalan yang kontinu walaupun itu sedikit.”<sup>45</sup>

### 3. Prinsip Kewaspadaan

Para pengusaha mikro diberi motivasi dan didorong untuk berusaha atas dasar kemauan dan kemampuan mereka sendiri dan tidak terlalu tergantung pada bantuan dari luar.

Allah SWT berfirman dalam surat Al-Anfal (8) ayat 60:

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ أَعْدَاءَ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَأَخْرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

Artinya: Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan).

<sup>45</sup> HR. Muslim no. 783, Kitab shalat para musafir dan qasharnya, Bab Keutamaan amalan shalat malam yang kontinu dan amalan lainnya.

Ayat ini mengatakan, "Pasukan militer muslim harus kuat agar musuh merasa ketakutan dan tidak jadi melakukan penyerangan terhadap kaum Muslim. Dalam rangka memperkuat pasukan ini, kaum Muslimin harus menyumbangkan apa saja yang mereka mampu, demi terbentuknya pasukan Islam yang tangguh. Sumbangan itu bisa berupa senjata, fasilitas perang, atau kuda dan hewan tunggangan lain. Atas sumbangan dan peran serta kaum muslimin dalam pembentukan pasukan Muslim, Allah Swt akan memberi pahala yang setimpal. Dari ayat tadi terdapat dua pelajaran yang dapat dipetik:

1. Kita tidak boleh bersikap pasif, yaitu menunggu dulu sampai ada serangan musuh, baru setelah itu bersiap-siap. Sebaliknya, kaum Muslimin harus selalu waspada dan mempersiapkan pasukan yang tangguh dan selalu siap siaga. Kesiapsiagaan pasukan muslim akan membuat musuh-musuh Islam gentar dan tidak akan menyerang kaum musuh.
2. Kehadiran di medan jihad dan partisipasi dalam menyiapkan pasukan Muslim merupakan sebuah tugas agama bagi setiap orang muslim.

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa :<sup>46</sup> Allah SWT memperingatkan kaum muslimin agar waspada serta mempersiapkan peralatan untuk berperang dengan orang-orang musyrik dengan segenap kemampuan yang dimiliki. Hal ini memerintahkan kaum muslimin tidak hanya ketika berperang pada zaman Nabi Muhammad SAW akan tetapi waspada dalam segala hal baik itu dalam perdagangan maupun dalam hal-hal yang lain. Serta ayat ini mengingatkan berapapun pembelanjaan yang kalian keluarkan dalam jihad maka pahalanya akan

---

<sup>46</sup> Al Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir Juz 10* (Bandung : Sinar Baru Algenshindo, 2002) H. 58-66

dibalas secara penuh dan sempurna kepada kalian oleh Allah SWT. ini menjelaskan bahwa kita juga harus mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki untuk berzakat, infaq dan sedekah.

#### 4. Prinsip Kesatuan Keluarga

Masyarakat tumbuh dan berkembang sebagai satu kesatuan keluarga yang utuh, demikian pula komunitas pengusaha mikro bisa menjadi kesatuan keluarga yang utuh. Pengusaha mikro merupakan pemacu dan pemicu kemajuan usaha bagi pengusaha-pengusaha lainnya. Sehingga kerjasama dan kolaborasi sangat diperlukan untuk mencapai kemajuan secara bersama-sama.

Allah SWT berfirman dalam surat At-Tahrim (66) ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*

Dalam ayat ini Allah SWT memberikan pelajaran serta nasehat untuk memelihara diri dan keluarga dari api neraka dengan cara

meninggalkan perbuatan maksiat, disamping itu meningkatkan ketaatan kepada Allah. Orang-orang yang mengimani Allah dan Rasul-Nya, harus mendidik dan membina serta membuat perisai diri dari api neraka, ini dengan cara menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan apa yang memerintahkan mereka taat kepada Allah, dan mencegah mereka dari perbuatan maksiat kepada-Nya; menasehari mereka, sehingga mereka tidak terjerumus ke neraka yang mengerikan<sup>47</sup>.

#### 5. Prinsip Belajar Menemukan Sendiri

Kelompok tumbuh dan berkembang atas dasar kemauan dan kemampuan mereka untuk belajar menemukan sendiri apa yang mereka butuhkan dan apa yang akan mereka kembangkan, termasuk upaya untuk mengubah penghidupan dan kehidupannya

Allah SWT berfirman dalam surat A-Ra'd (13) ayat 11:

لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُعِيرُوا مَا بَانْفُسِهِمْ وَإِذَا

أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا ءَا فَلَآ مَرَدَّ لَهُ وَمَاهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِّنْ وَّآلٍ ۝

Artinya: *Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merobah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaanyang ada pada*

<sup>47</sup> Panitia penyusun tafsir Juz XXVIII, (Bandung; LSI Unisba, 2005) hlm. 384-385

*diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia*

Ayat-ayat tersebut berbicara tentang perubahan sosial, bukan perubahan individu. Ini dipahami dari penggunaan kata *qaum/masyarakat* pada ayat tersebut. Selanjutnya dari sana dapat ditarik kesimpulan bahwa perubahan sosial tidak dapat dilakukan oleh seorang manusia saja. Memang, boleh saja perubahan bermula dari seseorang, yang ketika ia lontarkan dan menyebarluaskan ide-idenya, diterima dan menggelinding dalam masyarakat. Disini ia bermula dari pribadi dan berakhir pada masyarakat. Pola pikir dan sikap perorangan itu “menular” kepada masyarakat luas, lalu sedikit demi sedikit “mewabah” kepada masyarakat luas.<sup>48</sup>

### **2.1.7 Langkah-Langkah Pendampingan Usaha Mikro**

Langkah-langkah pendampingan usaha mikro<sup>49</sup> meliputi:

#### **1. Pengenalan wilayah kerja**

Pengenalan wilayah kerja terdiri dari pengenalan terhadap potensi lokal, sumber daya manusia, sarana prasarana, kelembagaan serta keadaan usaha mikro. Pengenalan wilayah kerja ini sangat diperlukan untuk menetapkan strategi, program dan kegiatan pendampingan usaha mikro yang akan dilaksanakan

<sup>48</sup> M. Quraish Shihab, Tafsir Al Misbah: pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an ( Jakarta: lentera Hati, 2002) vol 6 hlm. 568-569

<sup>49</sup>Mien R. Uno Foundation, *Pendidikan Pendamping Bisnis Mikro*, hlm. 15

## 2. Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi merupakan upaya untuk mengenalkan rencana kegiatan pendamping yang akan dilaksanakan kepada sasaran kegiatan pendampingan (para pengusaha mikro) dan kepada pemangku kepentingan yang lain.

## 3. Penyadaran

Meningkatkan kesadaran pada pengusaha mikro dalam hal:

- a. Keberadaan usaha yang sedang ditekuninya
- b. Masalah-masalah yang dihadapi
- c. Peluang-peluang perbaikan, pengembangan dan pelestarian usahanya
- d. Pentingnya menjalin jejaring kemitraan guna perbaikan, pengembangan dan pelestarian usahanya.

## 4. Pengorganisasian

Pengorganisasian diperlukan untuk perbaikan, pengembangan dan pelestarian usahanya, para pengusaha mikro tidak dapat melakukannya secara sendirian tetapi harus saling kerjasama dalam satu wadah kelompok, organisasi asosiasi dan lain-lain.

## 5. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan mencakup: akan pengetahuan teknis, sikap kewirausahaan, keterampilan manajerial, Pengelolaan kelembagaan, dan Pengembangan jaringan kemitraan

## 6. Advokasi

Advokasi yang diperlukan adalah untuk memperoleh dukungan dari semua pemangku kepentingan usaha yang benar-benar berpihak kepada pengembangan dan kelestarian usaha. Dukungan tersebut meliputi dukungan kebijakan, dukungan teknis, dukungan kemitraan dari lembaga bisnis, dukungan informasidan publikasi serta dukungan pengorganisasian oleh pihak-pihak berkompeten

## 7. Politisasi

Politisasi adalah salah satu bentuk upaya terus menerus untuk menaikan posisi tawar usaha mikro utamanya untuk memperoleh perhatian jajaran birokrasi dan politisi dalam pengambilan keputusan kebijakan dan menaikan posisi tawar usaha mikro dengan pemangku kepentingan yang lainnya.

### 2.1.8 Dampak Pendampingan

Dalam mendeteksi dampak pendampingan dapat dibagi dalam tiga tataran<sup>50</sup>, yaitu:

1. Dampak di tataran rumah tangga :
  - a. Peningkatan pendapatan rumah tangga
  - b. Diversifikasi sumber-sumber pendapatan rumah tangga
  - c. Peningkatan aset yang dimiliki oleh rumah tangga, seperti perbaikan rumah, peningkatan atau penambahan peralatan rumah tangga dan alat

---

<sup>50</sup> Akatiga dan Yayasan Peramu, Studi Pembiayaan BMT dan Dampaknya Bagi Pengusaha Kecil, Studi Kasus: BMT Dampingan Yayasan Peramu (Akatiga, 2001)

transportasi, peningkatan aset tetap usaha, peningkatan pengeluaran untuk pendidikan anak, peningkatan untuk makanan, dan lainnya lagi.

2. Dampak di tataran usaha:

- a. Peningkatan pendapatan usaha
- b. Peningkatan aset tetap, khususnya nasabah dengan pinjaman berulang
- c. Peningkatan buruh baik yang diupah maupun yang tidak diupah
- d. Pengembangan hubungan-hubungan bisnis pemilik usaha
- e. Tingkat kemampuan yang lebih tinggi untuk masuk ke dalam sistem pajak.

3. Dampak di tataran individu :

- a. Peningkatan kontrol klien terhadap sumber daya dan pendapatan di dalam portofolio ekonomi rumah tangga
- b. Peningkatan harga diri dan respek dari orang lain
- c. Peningkatan tabungan individu
- d. Perubahan sikap dari pasrah menerima masa depan ke arah perilaku yang lebih proaktif dan peningkatan rasa percaya diri
- e. Perencanaan masa depan yang lebih baik, termasuk rencana jangka panjang untuk usahanya.

## 2.2. Pembiayaan

### 2.2.1 Lembaga Pembiayaan

Pemaparan terhadap pembiayaan akan dijelaskan terlebih dahulu dengan singkat, yang dimaksud dengan lembaga pembiayaan adalah padanan dari istilah bahasa Inggris *financing institution*. Lembaga pembiayaan ini kegiatan usahanya

pbih menekankan pada fungsi pembiayaan, yaitu dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dan tidak menarik dana secara langsung<sup>51</sup>. Berdasarkan definisi tersebut, maka pengertian lembaga pembiayaan terdapat unsur-unsur sebagai berikut:<sup>52</sup>

3. Badan usaha, yaitu perusahaan pembiayaan yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan.
4. Kegiatan pembiayaan, yaitu melakukan pekerjaan atau aktivitas dengan cara membiayai pada pihak-pihak atau sektor usaha yang membutuhkan.
5. Penyediaan dana, yaitu perbuatan menyediakan uang untuk suatu keperluan.
6. Barang modal, yaitu barang yang dipakai untuk menghasilkan sesuatu atau barang lain.
7. Tidak menarik dana secara langsung (*non deposit taking*) artinya tidak mengambil uang secara langsung.
8. Masyarakat, yaitu pihak yang terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.

### 2.2.2 Pengertian Pembiayaan

Dalam kegiatan penyaluran dana Bank syariah atau lembaga syariah lainnya melakukan investasi dan pembiayaan. Disebut investasi karena prinsip yang dilakukan adalah prinsip penanaman dana atau penyertaan modal, dan keuntungan yang akan diperoleh bergantung pada kinerja usaha yang menjadi objek

---

<sup>51</sup> Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, h.1.

<sup>52</sup> Ibid, h.2.

penyertaan tersebut sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah ditentukan sebelumnya<sup>53</sup>. Disebut pembiayaan karena bank syariah maupun lembaga pembiayaan lainnya menyediakan dana guna membiayai kebutuhan nasabah yang memerlukan dan layak untuk memperoleh dana tersebut.

Pembiayaan atau *Financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga<sup>54</sup>.

Menurut Undang-undang perbank Syariah No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 No. 25, dinyatakan bahwa: pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabaha*, *salam* dan *istishna'*;
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak yang dibiayaidan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan

---

<sup>53</sup> Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Pustaka Alvabeta, 2005), h. 200.

<sup>54</sup> M. Nur Al Arif, *Dasar-dasar dan Pemasaran Bank Syariah* (Bandung: Alvabeta, 2010) h. 42.

dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan atau bagi hasil.<sup>55</sup>

Antonio memandang bahwa pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.<sup>56</sup>

Dari uraian-uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bisa berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang. Kemudian adanya kesepakatan antara pihak pemberi pembiayaan terhadap pihak penerimaan pembiayaan dengan perjanjian yang telah disepakati. Dalam perjanjian pembiayaan terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus disepakati, termasuk jangka waktu serta perolehan keuntungan yang telah ditetapkan bersama berdasarkan perjanjian yang telah disepakati diawal.

### 2.2.3 Jenis-Jenis Pembiayaan

Kegiatan pembiayaan (*financing*) yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Menurut sifatnya penggunaannya pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal yaitu:

a. Pembiayaan Produktif

Yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk pembiayaan sketor produktif, seperti pembiayaan modal kerja, pembiayaan barang modal dan lainnya yang mempunyai tujuan untuk pemberdayaan sektor riil.<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup> UU ini diakses pada 31 Maret dari <http://www.dpr.go.id/id/undangundang/2008/21/UU/-Perbankan-Syariah>

<sup>56</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Cet. I (jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 160.

<sup>57</sup> M. Nur Al Arif, *Dasar-Dasar dan Pemasaran Bank Syariah*, h. 43.

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi dalam hal berikut:<sup>58</sup>

- 1) Pembiayaan Modal kerja, yaitu yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan, diantaranya:
    - a. Peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi;
    - b. Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.
  - 2) Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) beserta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.
- b. Pembiayaan Konsumtif

Yaitu pembiayaan yang tujuan untuk pembiayaan yang bersifat konsumtif, seperti pembiayaan untuk pembelian rumah, kendaraan bermotor, pembiayaan pendidikan, dan apapun itu yang sifatnya konsumtif.<sup>59</sup>

#### 2.2.4 Prinsip Pembiayaan

Pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan maupun Bank syariah untuk menyalurkan dana yang telah di himpun kepada masyarakat melalui pembiayaan dapat dilakukan dengan prinsip sebagai berikut:

---

<sup>58</sup> Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, h. 201.

<sup>59</sup> A Arif, *Dasar-Dasar dan Pemasaran Bank Syariah*, h. 43.

a. Pembiayaan dengan Prinsip Jual Beli, ditujukan untuk memiliki barang, dimana keuntungan telah ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang dijual.<sup>60</sup> Akad yang digunakan dalam produk jual beli ini antara lain:

1. Murabahah, yaitu jual beli pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.<sup>61</sup>
2. Salam, yaitu bentuk jual beli dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang dikemudian hari, dengan spesifikasi, jumlah, kualitas, dan tanggal dan tempat yang jelas, serta disepakati sebelum dalam perjanjian.<sup>62</sup>
3. Istishna, yaitu akad jual beli antara pemesan atau pembeli (mustashni) dengan produsen atau penjual (shani) dimana barang yang akan diperjualbelikan harus dibuat terlebih dahulu dengan kriteria yang jelas.<sup>63</sup>

b. Pembiayaan dengan Prinsip Sewa-Menyewa, ditujukan untuk mendapatkan jasa, dimana keuntungan ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang atau barang yang di sewa.<sup>64</sup>

Yang termasuk dalam kategori pembiayaan ini adalah *ijarah* dan *ijarah Mumtahia Bi Tamlik* (IMBT).

---

<sup>60</sup> Ibid.h.43.

<sup>61</sup> Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, h.101.

<sup>62</sup> Veitzal Rifai, dkk, *Bank and Finansial Institution Management*, h.780.

<sup>63</sup> Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Cet.III (Jakarta: Kencana, 2006), h.91.

<sup>64</sup> M. Nur Rianto, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, h.48.

c. Pembiayaan dengan Prinsip Bagi hasil, yaitu prinsip yang digunakan untuk usaha kerja sama yang di tujukan untuk mendapatkan barang dan jasa sekaligus, produk tersebut terdiri dari:

1. Musyarakah, yaitu sebagian kebutuhan modal pada suatu usaha untuk jangka waktu terbatas sesuai kesepakatan.<sup>65</sup>
2. Mudharabah, yaitu akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh 100% modal sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.<sup>66</sup>

Pembiayaan dengan Akad pelengkap, ditujukan untuk memperlancar pembiayaan dengan menggunakan prinsip di atas. Berikut akad pelengkap tersebut, yaitu: *hawalah* (alih hutang-piutang), *rahn* (gadai), *qard* (pinjaman uang), *wakalah* (perwakilan), *kafalah* (garansi bank).

## 2.3 Usaha Mikro

### 2.3.1 Pengertian Usaha Mikro

Usaha mikro adalah usaha yang bersifat menghasilkan pendapatan dan dilakukan oleh rakyat miskin atau mendekati miskin. Sedangkan pengusaha mikro adalah yang berusaha di bidang usaha mikro. Ciri-ciri usaha mikro antara lain, modal usahanya tidak lebih dari Rp. 10 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan), tenaga kerja tidak lebih dari lima orang dan sebagian besar menggunakan anggota keluarga/kerabat atau tetangga, pemiliknya bertindak secara naluriah/alamiah

<sup>65</sup> Wirdyaningsih, *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*, Cet.III (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), h.119.

<sup>66</sup> Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, h.95.

dengan mengandalkan insting dan pengalaman sehari-hari. Maka dari itulah, kegiatan usaha mikro ini belum disertai analisis kelayakan usaha dan rencana bisnis sistematis, namun ditunjukkan oleh kerja keras pemilik/ sekaligus pemimpin usaha. Kegiatan usaha menggunakan teknologi sederhana dengan sebagian besar bahan baku lokal, dipengaruhi faktor budaya, jaringan usaha terbatas, tidak memiliki tempat permanen, usahanya mudah dimasuki atau ditinggalkan, modal relatif kecil, dan menghadapi persaingan ketat.<sup>67</sup>

Menurut bab I pasal I Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2008 tentang usaha UMKM (Usaha mikro, kecil dan menengah), usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini. Dalam pasal 6 Kriteria usaha Mikro adalah sebagai berikut:<sup>68</sup>

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Keputusan Menteri Keuangan No.40/KMK 06/2003 tanggal 29 Januari 2003 tentang Pendanaan Kredit Usaha Mikro dan Kecil dalam pasal 3 mengenai kriteria usaha mikro adalah sebagai berikut<sup>69</sup>

---

<sup>67</sup> Ahin Solihin DM, Mengenal Kelompok Usaha Mikro,  
<http://www.p2kp.org/wartadetil.asp?mid=1094&catid=2&>

<sup>68</sup> Undang-undang No 20 Tahun 2008  
<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:CzzS9gImcgEJ:www.danabergulir.com/peraturan-perundangan/undang-undang/UU20Tahun2008UMKM.pdf>

<sup>69</sup> Keputusan Menteri Keuangan No.40/KMK 06/2003,  
<http://www.sjib.depkeu.go.id/fullText/2003/40-KMK.06~2003 Kep.htm>

1. Usaha produktif milik keluarga atau perorangan Warga Negara Indonesia;
2. Memiliki hasil penjualan yang banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per tahun.

Kenyataan menunjukkan bahwa posisi usaha mikro mempunyai peran yang strategis di negara kita. Indikasi yang menunjukkan peran usaha mikro dapat dilihat dari kontribusinya terhadap penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang cukup berarti.<sup>70</sup> Fakta ini dapat kita lihat dari hasil Pendaftaran (*Listing*) Perusahaan/Usaha Sensus Ekonomi 2006 (SE06) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS)<sup>71</sup>

## 2.4 Tinjauan Umum Pengembalian Modal

### 2.4.1 Peningkatan Modal Usaha Mikro

Dalam Islam pemberian modal disebut dengan istilah Qardh. Qardh adalah pinjaman modal dari lembaga keuangan kepada pihak tertentu (Muqariah) untuk tujuan sosial yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama. Perkara pemberian pinjaman atau modal yang baik, hal ini termaktub dalam QS. Al-Hadiid ayat 11 sebagai berikut :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَجْرًا كَرِيمًا

Artinya : “Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya dengan berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia”

<sup>70</sup> Panji Anaraga dan Djokon Sudantoko, *Koperasi Kewirausahaan dan Usaha Kecil*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002) hlm. 244

<sup>71</sup> Pendaftaran (*Listing*) Perusahaan/Usaha Sensus Ekonomi 2006 (SE06).

Kemudian pemberian modal pun dapat disandarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Umar ra di bawah ini :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعْطِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رِضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْعَطَاءَ فَيَقُولُ لَهُ عُمَرُ أَعْطِهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ وَمَا لَا فَالَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ قَالَ سَأَلْتُ فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَسْأَلُ أَحَدًا شَيْئًا وَلَا يَرُدُّ شَيْئًا أُعْطِيَهُ

Dari Ibnu Umar RA, dia berkata, "Rasulullah SAW memberikan sesuatu kepada Umar bin Khaththab, lalu Umar berkata, 'Wahai Rasulullah SAW, berikanlah kepada orang yang lebih membutuhkannya dariku.' Rasulullah SAW berkata, 'Ambillah dan jadikanlah modal atau sedekahkanlah. Adapun pemberian harta yang tidak engkau mengharapkannya dan engkau tidak memintanya, maka ambillah. Sedangkan apabila tidak demikian, maka janganlah engkau mengikuti nafsumu (meminta-minta).'" Lalu Salim berkata, "Oleh karena itu Ibnu Umar tidak meminta sesuatu kepada orang lain, dan tidak mengembalikan sesuatu yang telah diberikan orang lain kepadanya."<sup>72</sup>

<sup>72</sup> Muslim Al Hallaj Al Quraisy, *Shahih Muslim Kitab Zakat Hadits Nomor 571*, Darul Fiqr, Beirut, t.th. hlm. 57.

Dalam hal ini pemberi pinjaman modal yaitu pihak DPU DT dan yang meminjam yaitu nasabah penerima modal. Dengan kata lain maka pihak nasabah penerima modal wajib mengembalikan dana yang sudah diberikan oleh pihak DPU DT kepada mereka, karena dana tersebut adalah dana bergulir. Apabila satu nasabah tidak bisa membayar pinjaman yang diberikan maka pembiayaan yang macet tersebut ditanggung oleh majelis.

Pengertian Modal menurut Sugiarto adalah segala nilai sesuatu aktiva yang dimiliki oleh perusahaan dan yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan atau laba. Modal terbagi menjadi dua bagian diantaranya :

1. Modal internal, adalah segala sesuatu yang ditanamkan oleh perusahaan dimana untuk menghasilkan suatu pendapatan yang persennya berdasarkan ketentuan yang telah ditentukan oleh perusahaan.
2. Modal eksternal, adalah segala sesuatu modal yang dimiliki perusahaan dan besarnya modal eksternal juga ditentukan oleh perusahaan yang dimana modal eksternal biasanya didapat dari persetujuan perusahaan.

Menurut Abdullah Amrin, modal adalah sejumlah uang yang diberikan penyedia dana shohibul maal kepada pengelola / mudharib dengan tujuan menginvestasikannya. Sedangkan menurut Dedhi Sulistiawan modal adalah nilai sisa atas aktiva dikurangi kewajiban (utang).

Menurut Ardiyos (2001 : 233) tingkat pengembalian adalah hasil yang diperoleh dari penanaman modal tertentu di dalam suatu perusahaan pada periode tertentu. Sedangkan menurut Tandelilin (2001 : 48) definisi tingkat pengembalian (return) adalah hasil yang diperoleh dari aliran kas atau pendapatan yang

diperoleh secara periodik dari suatu investasi dengan perubahan harga sekuritas. Definisi-definisi diatas menghasilkan kesimpulan bahwa tingkat pengembalian (return) merupakan suatu hasil yang diperoleh investor dengan cara menanamkan modalnya untuk jangka waktu yang ditentukan dan akan memperoleh sejumlah profit atas investasi tersebut pada masa yang akan datang.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa modal berasal dari semua transaksi atau kejadian yang terjadi pada badan usaha dan akan mempengaruhi kegiatan perusahaan pada periode tertentu yang dihitung dari nilai sisa atas aktiva dikurangi kewajiban (utang). Sedangkan tingkat pengembalian modal dilihat dari laba yang didapat dari selisih antara pendapatan dengan beban, apabila pendapatan lebih besar dari pada beban maka perusahaan akan mendapatkan laba, apabila terjadi sebaliknya maka perusahaan mendapatkan rugi.

## **2.5 Pengaruh Pendampingan Pembiayaan Misykat Terhadap Tingkat Pengembalian Modal di LAZNAS DPU DT**

Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) sebagai lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai Islam yang mempunyai sifat khusus yakni bebas dari kegiatan spekulatif yang nonproduktif seperti perjudian, bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (tidak pasti), berprinsip pada keadilan dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal.<sup>73</sup> Pelaksanaan zakat diberikan melalui Lembaga Amil Zakat didasarkan pada beberapa pertimbangan: *pertama*, untuk menjamin kepastian dan disiplin zakat. Sebaliknya apabila pelaksanaan zakat itu diberikan oleh muzakki sendiri, maka

---

<sup>73</sup>Ascarya dan Diana Yumanita, *Bank Syariah: Gambaran Umum, Seri Kebanksentralan Nomor 14*, Bank Indonesia Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, Jakarta, 2005 : Hal. 4.

nasib dan hak-hak orang miskin dan para mustahik lainnya terhadap orang-orang kaya tidak memperoleh jaminan. *Kedua*, menjaga perasaan rendah diri mustahiq apabila berhadapan langsung untuk menerima haknya dari para muzakki. *Ketiga*, untuk mencapai kecakapan, keakuratan dan sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas. *Keempat*, untuk memperlihatkan syiar islam dan semangat penyelenggaraan negara dan pemerintah yang islami <sup>74</sup> . Pendistribusian zakat berarti pendistribusian rizky, zakat merupakan salah satu upaya meringankan beban hidup bagi kaum yang lemah dan menciptakan pemerataan kesejahteraan hidup didunia. Sistem distribusi zakat secara tepat kepada *mustahiq* dan penentuan *mustahiq* adalah modal utama untuk menekan kesenjangan kelompok kaya dan miskin.

Pertumbuhan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) dari sisi penyaluran dana secara nasional cukup besar. Seperti Usaha Kecil Menengah (UKM) yang banyak digeluti oleh masyarakat seperti pedagang di pasar, pengrajin keterampilan, pedagang keliling dan lain-lain, sering kali tidak disentuh oleh kebijakan program pemerintah yang berbentuk program bantuan atau pinjaman dana. Maka dari itu dalam menjalankan kegiatan penyaluran dana DPU DT menghadirkan program zakat produktif dan solutif untuk masyarakat dhuafa, diantaranya dalam program *Microfinance Syariah Berbasis Masyarakat (MISYKAT)*. Dengan melakukan penyaluran dana tersebut LAZNAS DPU DT melakukan pendampingan agar nasabah penerima modal amanah dalam menjalankan usaha yang telah dibiayai oleh DPU DT. Dengan pentingnya peran

---

<sup>74</sup> Abdul Malik Ar-Rahman, *Pustaka Cerdas Zakat*, Jakarta: Lintas Pustaka, 2003, hlm. 122

pendamping ini dilihat dari Fungsi pendampingan UKM maka akan mempunyai makna “strategis” dalam beberapa hal<sup>75</sup>, diantaranya:

**Pertama**, adanya pendampingan ini akan memastikan fasilitas finansial yang diperoleh dapat digunakan sesuai pada posnya. Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan, bantuan untuk UKM serangkali menguap begitu saja. Dana yang seharusnya diberikan untuk usaha, dibelanjakan bukan untuk pengembangan bisnis melainkan untuk membeli barang-barang konsumsi yang sebetulnya tidak diperlukan. Atau dana tersebut dibagikan kepada orang yang semestinya tidak menerima bantuan tersebut.

**Kedua**, pendampingan UKM ini akan mengawal para pengusaha atau perusahaan UKM dalam mengajukan pinjaman kredit sekaligus mengawal pengembalian dana atau kredit sesuai jatuh tempo yang ditentukan. Kejadian di lapangan yang sering terjadi adalah tidak adanya *control* untuk hal tersebut. Kontrol ini penting untuk dilakukan, karena seringkali kegagalan pengembalian dana pinjaman dianggap sebagai “hibah”. Kejadian itu muncul karena adanya anggapan bahwa dana yang diberikan itu “kecil” serta tidak ada ketegasan dari pihak UKM, sehingga sektor UKM tidak pernah tumbuh “dewasa” dan mempunyai daya saing dengan UKM luar negeri.

**Ketiga**, pendampingan ini akan berfungsi sebagai bahan rujukan sekaligus tempat *problem solver* untuk para pengusaha kecil dengan berbagai macam usahanya. Akan lebih ideal lagi jika nantinya setiap corak usaha bisnis disediakan tim *problem solver*-nya masing-masing. Tim ini sekaligus menyusun peringkat

---

<sup>75</sup>Donny Oktaviansyah, Lembaga pendampingan Untuk UKM Indonesia, <http://manuverbisnis.wordpress.com/2012/07/05/lembaga-pendampingan-untuk-ukm-indonesia/> 03 Oktober 2013

kemampuan usaha yang telah dilakukan, sehingga nantinya kinerja UKM tiap corak usaha kinerjanya terpantau dan lebih terukur.

Menurut penelitian mengenai pendampingan pedagang pasar tradisional melalui kredit mikro<sup>76</sup>, didapatkan hasil bahwa program pendampingan berhasil meningkatkan pendapatan usaha, peningkatan modal, keuntungan atau laba bersih.



---

<sup>76</sup>Budiono, “Pendampingan Perempuan Pedagang Pasar Tradisional Melalui Kredit Mikro (*Studi kasus Koperasi BAGOR Semarang*)”, Program Pascasarjana Master Thesis, Universitas Diponegoro, Semarang, 2005